

## **ANALISIS SISTEM AGRARIA FEODALISME DAN HAK-HAK YANG DIPEROLEH MASYARAKAT INDONESIA**

**Adjeng Vierlyana Puteri**

Mahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[adjengbc@gmail.com](mailto:adjengbc@gmail.com);

### **ABSTRAK**

Agraria merupakan sistem yang terkait dengan pertanahan dan berhubungan erat dengan pertanian, sistem agraria sangat melekat di Indonesia karena sebutan sebagai negara agraris. Bentuk sistem agraria memiliki berbagai macam, salah satunya yang ada di Indonesia adalah sistem agraria feodalisme, hal ini didasari dengan sistem kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan penuh pada sistem ketanahan pada masanya. Para petani sebagai bawahannya secara paksa diperkerjakan dengan pembagian hasil pertanian dengan para raja maupun para bangsawan, lahan pertanian merupakan milik para raja sehingga para petani tidak diperbolehkan untuk memiliki dan menguasai, petani disini menjadi budak yang hilang akan hak dan keadilan yang seharusnya didapat sesuai martabat kemanusiaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis sistem agraria feodalisme apada zaman dahulu dan hak-hak yang diperoleh masyarakat Indonesia mengenai kepemilikan tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitaif yang berasal dari sumber literatur lain.

**Kata kunci:** *Agraria, Feodalisme, Hak*

### **A. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang dimana sektor pertanian mempunyai peran penting dalam perekonomian, lahan pertanian tersebut menunjukkan bahwasanya lahan tanah yang dimiliki Indonesia sangat luas yaitu sekitar 1.904.569 km persegi dengan 1.811.570 km persegi daratan. Sistem pertanahan bukanlah sebuah sistem yang mudah disepelekan karena dalam mengelola sistem pertanahan cukup rumit, hal tersebut dapat diketahui hingga saat ini permasalahan mengenai tanah cukup kompleks atas dasar kepemilikan oleh masyarakat. Beberapa pengelolaan tanah yaitu seperti penatagunaan tanah, pengaturan penguasaan tanah, pengurusan hak-hak tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah.

Sistem pertanahan atau bisa disebut dengan sistem agraria telah ada sejak pada zaman penjajahan kolonial Belanda. Hal tersebut juga diatur dalam hukum agraria yaitu hukum agraria kolonial yang dibuat oleh pemerintah kolonial (Hindia Belanda) yang berlaku ketika sebelum UUPA diundangkan pada tanggal 24 September 1960, dan yang kedua adalah hukum agraria nasional yang berlaku setelah UUPA diundangkan hingga sekarang. Secara umum berdasarkan strateginya, sistem agraria dapat dibedakan atas tiga ciri ideal yaitu penguasaan

tanah, tenaga kerja, tanggung jawab atau pengambilan keputusan mengenai produksi, akumulasi dan investasi (Wiradi, 1991:10).

Membicarakan pertanahan, kehidupan masyarakat petani mengalami berbagai pelik kehidupan yang pada saat itu dicengkram oleh sistem feodalisme (kerajaan). Keadaan seperti ini, para petani hanya bisa mengabdikan kepada raja beserta keluarga dan para bangsawan sebagai kedudukan yang paling tinggi dalam mengatur segala aspek lahan dan pertanian. Namun, segala sesuatu yang diperintahkan kepada para petani sifatnya memaksa dalam mengerahkan tenaga para petani hanya untuk kepentingan penguasa. Terdapat empat komponen utama yang membentuk sistem feodalisme yaitu lord sebagai pemilik tanah biasanya berasal dari keluarga raja atau bangsawan, vassal atau knights adalah kaum bangsawan yang memberikan dukungan berupa militer kepada lord atau raja dengan imbalan tanah yang disewakan, fief merupakan lahan-lahan yang disewakan (pertanian), serf (petani) sebagai status budak.

Masyarakat sebagai subyek utama dalam kenegaraan yang keberadaannya mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur kehidupannya, karena sejatinya manusia mempunyai banyak pilihan yang dapat digunakan sebagai tujuan hidup agar dapat tertata dengan baik. Hal tersebut juga berlaku pada hak masyarakat atas kepemilikan tanah, pada pasal 16 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa terdapat hak-hak atas tanah antara lain: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai sistem pertanahan atau agraria yang berbentuk feodalisme dan menjelaskan mengenai hak-hak yang diperoleh masyarakat Indonesia dalam pengelolaan sistem pertanahan di Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pertanahan agraria di Indonesia yang berbentuk feodalisme dan bagaimana hak-hak yang diperoleh masyarakat atas sistem pertanahan atau agraria pada zaman feodalisme hingga sekarang.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **Agraria**

Istilah tanah (agraria) berasal dari beberapa bahasa, dalam Bahasa Latin ager berarti tanah atau sebidang tanah, agrarius berarti persawahan, perladangan, pertanian. Dalam Bahasa Belanda dikenal dengan kata akker yang berarti tanah pertanian. Dalam Bahasa Yunani dikenal dengan kata agros yang juga berarti tanah pertanian. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) agraria berarti urusan pertanahan atau tanah pertanian juga urusan pemilikan tanah.

Menurut Pusat Studi Agraria Institut Pertanian Bogor (Center of Agrarian Studies IPB), Agraria merupakan hal-hal yang terkait dengan pembagian, peruntukan, dan pemilikan lahan. Agraria sering pula disamakan dengan pertanahan. Dalam banyak hal, agraria berhubungan erat dengan pertanian (dalam pengertian luas, agrikultur), karena pada awalnya, keagrariaan muncul karena terkait dengan pengolahan lahan. Agraria bukanlah cabang ilmu, melainkan sekumpulan perangkat yang mengatur aspek hukum terkait dengan lahan. Geodesi merupakan alat dasar bagi agraria

untuk menentukan ukuran lahan, sedangkan ilmu administrasi dan peraturan hukum merupakan alat pokok dalam keagrariaan.

### **Feodalisme**

Feodalisme adalah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan besar kepada golongan bangsawan atau mengagung-agungkan jabatan dibanding prestasi. Budaya feodalisme ini sudah mengakar dalam masyarakat Indonesia karena memang merupakan warisan dari zaman kerajaan yang menganut sistem patron-klien hampir sama seperti yang terjadi pada masyarakat di Jepang (Situmorang, 1995:18-20).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan feodalisme adalah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan, sistem sosial yang mengagung-agungkan jabatan atau pangkat dan bukan mengagung-agungkan prestasi kerja, sistem sosial di Eropa pada abad pertengahan yang ditandai oleh kekuasaan yang besar di tangan tuan tanah.

### **Hak-Hak**

Menurut Soerjono Soekanto, hak yang melekat pada setiap individu terbagi menjadi dua yaitu hak searah atau relatif dan hak jamak arah atau absolut, hak searah atau relatif merupakan hak yang ada dalam hukum perjanjian, sedangkan hak jamak arah atau absolut berwujud layaknya hak yang terdapat dalam aturan hukum dan diatur oleh negara.

Menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah sebuah kuasa atau kemampuan seseorang individu untuk melakukan beberapa kegiatan, seperti menerima, melakukan dan memiliki suatu hal. Sedangkan menurut RMT Sukamto Notonagoro, hak adalah sebuah wewenang dimana seseorang memiliki otoritas untuk menerima atau melakukan suatu hal yang diinginkannya dan sudah semestinya diterima atau dilakukan oleh individu tersebut.

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian berupa deskriptif kualitatif, data yang digunakan berasal dari sumber literatur lain dan dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan mengamati dan menganalisis semua informasi yang didapat sesuai dengan topik penelitian.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Agraria Feodalisme di Indonesia**

Sistem feodalisme dikenal sebagai dimana seorang raja memiliki kekuasaan yang sangat tinggi dan tidak dapat dibantahkan, keberadaan seorang raja pada zaman dahulu dianggap sebagai seorang tuhan yang senantiasa harus disembah dan tidak boleh dilanggar segala bentuk peraturan yang dibuat. Seorang raja mengatur bentuk kewilayahannya semata-mata untuk menjadikannya sebagai tempat yang paling berkuasa dan menghasilkan pendapatan yang melimpah. Kata feodalisme hingga saat ini dikenal oleh masyarakat adalah sesuatu sistem yang berkonotasi negatif seperti perilaku-perilaku yang semena-mena dan selalu ingin dihormati, seorang raja atau pemimpin dianggap sebagai landasan kebenaran

meskipun tindakannya dapat dikatakan tidak benar atau tidak sesuai dengan aturan.

Menurut Karl Max, sejarah manusia merupakan sejarah perjuangan kelas, oleh mereka yang berkuasa dengan menggunakan sumber daya masyarakat untuk menguntungkan diri sendiri dan untuk menindas mereka yang berada dibawahnya, dan dari kelompok-kelompok yang tertindas yang mencoba mengatasi dominasi terhadap mereka (Henslin, 2007:187). Pada sistem feodalisme ini, raja dan keluarga bangsawan yang mempunyai kekuasaan dalam mengatur berbagai aspek katanahan atau agraria dengan mempergunakan sumber daya manusia, sebut saja petani. Feodalisme juga merupakan sektor ekonomi yang dimana hasil produksinya berupa tanah yang kemudian petani tersebut dikerahkan tenaganya untuk mendapatkan hasil pertanian yang maksimal.

Tanah berasal dari kepemilikan seorang raja, petani hanya mempunyai hak untuk memakai bukan untuk memiliki dan menguasai. Selanjutnya, petani wajib untuk menyerahkan setengah hasil pertanian tersebut kepada raja sebagai upeti. Sehingga, beban yang dipikul petani sangatlah berat karena hasil pertanian hanya dapat digunakan sebagai mempertahankan kecukupan dan kelangsungan hidup, artinya tidak ada pendapatan yang lebih besar daripada pengeluarannya, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani harus mengorbankan setengah hasil dari setelah diserahkan kepada raja ataupun bangsawan. Selain itu, beban lain yang dipikul oleh para petani adalah karena pada saat itu masih ada pemerintah kolonial atau bangsa penjajah yang menduduki nusantara, yang mengakibatkan pemanfaatan secara paksa sistem feodalisme untuk merampas beberapa hasil dari petani, dan berbagai tindakan sewenang-wenang yang menjadikan para petani sebagai budak tidak diberi upah. Bentuk kecurangan juga selalu terjadi dilakukan oleh para pegawai raja yang semena-mena memerintah dengan mengatasnamakan raja untuk memeras hasil dari para petani dan menindas kejam (Rachman Noer, 2017:15-16).

Berdampingan dengan keberadaan para penjajah atau bangsa kolonial, bentuk ketidakperikemanusiaan oleh para raja dan para bangsawan adalah bekerja sama dengan cara kotor untuk lebih menindas para petani. Salah satu caranya adalah ketika para penjajah, contoh konkretnya adalah VOC saat memasuki wilayah pribumi yang kaya akan rempah-rempah dan hasil pertanian, memberlakukan sistem tanam paksa yang mewajibkan para petani untuk melakukan kerja rodi seperti pembukaan lahan, pemeliharaan dan pemanenan serta pengangkutan hasil produksi. Yang selanjutnya harga beli oleh VOC diberikan kepada para bupati yang akan diteruskan kepada raja, akan tetapi para petani tidak mendapat apa-apa dari jerih payah kerja rodi tanam paksa tersebut (Rachman Noer, 2017:23-24).

### **Hak-hak yang diperoleh masyarakat Indonesia atas agraria**

Pada dasarnya hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia juga tertuang pada peraturan atau hukum negara, hal tersebut sebagai pondasi jika ketika ada tindakan yang mengancam dan merampas hak orang lain, maka ada pemberlakuan sanksi dengan tujuan untuk menimalisir tindakan berulang yang dapat merugikan orang lain. Hak asasi manusia di Indonesia tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta

berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan pada Pasal 28D menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Ketetapan hukum yang peruntukkan untuk mengatur sistem pertanahan atau agraria di Indonesia ada berada di UUPA atau Undnag-Undnag Pokok Agraria. , pada Pasal 5 menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Selanjutnya, Pada pasal 16 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa terdapat hak-hak atas tanah antara lain: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan.

Perbedaan hak masyarakat Indonesia pada zaman dahulu dan sekarang adalah ketika pada zaman dahulu melalui pemerintah kolonial (bangsa penjajah) bahwasanya hak masyarakat lebih banyak dirampas, bahkan masyarakat tidak mempunyai kewenangan dalam melindungi dirinya sendiri. Kehidupan yang begitu pelik dengan segala bentuk ancaman dan paksaan tanpa diberikan perlakuan secara konsep kemanusiaan. Sedangkan, pada zaman sekarang hak-hak manusia telah diatur dengan ketetapan hukum berupa peraturan undang-undang, masyarakat diberikan perlindungan dan keadilan dengan jaminan hukum yang sama.

#### **E. KESIMPULAN**

Sistem agraria di Indonesia terwujud dengan adanya sistem agraria berbentuk feodalisme, yang dimana pada zaman dahulu sistem feodalisme ini terjadi ketika masih adanya bentuk kerajaan yang dipimpin oleh seornag raja, sehingga kekuasaan tertinggi berada di raja. Bentuk kekuasaan tersebut nyatanya dapat menyengsarakan masyarakatnya, terutama para petani. Agraria feodalisme berkaitan dengan pertanahan yang dimana tanah tersebut dimiliki oleh para raja yang selanjutnya akan dikelola oleh para petani dengan sistem bagi hasil dengan raja, para petani tidak diperbolehkan untuk memiliki dan menguasai suatu lahan pertanian. Hal ini menjadikan kehidupan para petani sangat pelik dan tidak adanya hak dalam keadilan , para petani hanya dapat bertahan hidup dari hasil pertanian yang telah dibagi dengan para raja maupun para bangsawan. Sehingga, hal ini dapat dibandingkan dengan kehidupan hak-hak masyarakat pada zaman dahulu dengan zaman sekarang, pada zaman dahulu masyarakat sangat kehilangan hak-haknya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan hak-hak untuk mendapatkan apa yang harus diterima, sedangkan pada zaman sekarang hak-hak para masyarakat telah diatur dan dilindungi dengan adanya peraturan perundang-undangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Izzah, L. (2013). Sejarah Agraria.  
Kurniawan Andre. (2021). Feodalisme Adalah Sistem yang Memberi Kekuasaan Pada Bangsawan, Berikut Penjelasannya. merdeka.com. diakses pada

tanggal 21 Desember 2022. <https://m.merdeka.com/jabar/feodalisme-adalah-sistem-yang-memberi-kekuasaan-pada-bangsawan-berikut-penjelasan-nya-kln.html?page=2>

- Minulyo Joni A. (2008). Pemaknaan Penguasaan Negara Atas Agraria. Vol 26 (1).
- Rachman Noer. (2017). Petani & Penguasa (Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. 316 halaman. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Sri Hajati, dkk. (2017). Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan. 508 halaman. Surabaya.
- Zuber Ahmad. (2016). Konflik Agraria di Indonesia. Vol 8 (1), 147-158 halaman.